

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia berada di urutan nomor 4 di dunia dan menjadi salah satu negara yang jumlah penduduknya terus meningkat setiap tahunnya dan memiliki porsi penduduk berusia produktif relatif banyak , dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk Indonesia 2,32 persen per tahun yang mengakibatkan bertambahnya angkatan kerja sebesar 2,70 persen per tahun namun dengan banyaknya pertumbuhan penduduk menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan oleh sebab itu banyak penduduk pengangguran di Indonesia yang mencari jalan alternatif yang mengharuskan mereka bekerja ke luar negeri menjadi pekerja migran atau TKI dan berharap memperoleh gaji atau upah yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan serta mensejahterakan kehidupannya.<sup>1</sup>

Berbagai alasan yang melatar belakangi opsi untuk bekerja diluar negeri diantaranya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang banyak, minimnya jumlah lapangan pekerjaan, sebagai upaya peningkatan pendapatan, kurangnya kemampuan, dan sebagai alternatif untuk mengurangi permasalahan pengangguran.<sup>2</sup> Salah satu alasan yang membuat tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri adalah upah yang lebih besar dan cukup menjanjikan daripada upah yang ada di Indonesia , sebagian besar tenaga kerja Indonesia memiliki tingkat Pendidikan yang sangat rendah. Angkatan kerja yang berusia muda berjumlah 27,6 jiwa angka ini merupakan 53% dari

---

<sup>1</sup> Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Suatu Pendekatan makro*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), hlm.72

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 73

keseluruhan angkatan kerja yang berjumlah 52,1 juta jiwa dan 88% dari jumlah tersebut hanya berpendidikan sekolah dasar atau bahkan tidak tamat sekolah<sup>3</sup>

Setiap warga yang ingin bekerja di luar negeri tentunya harus memiliki pengetahuan umum, dilatih keterampilan atau skill bahkan menguasai bahasa yang cukup dan menguasai bahasa negara yang ingin dituju sehingga keterampilan ini dapat mencapai kualitas pekerja migran. Namun dalam hal ini masih banyak warga Indonesia yang kurang pengetahuan dan kurang keterampilan skill yang bisa dikembangkan untuk bekerja di luar negeri sehingga dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi pekerja migran pada saat bekerja di luar negeri yang tidak memiliki pengetahuan, hal ini terbukti masih banyaknya kekerasan yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia pada saat bekerja diluar negeri.

Beberapa kasus yang terjadi antara lain yang dialami oleh Tri Wahyuni seorang Pekerja migran di Hong Kong yang berasal dari blitar berusia 35 tahun yang terdaftar di sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri ( Sisko TKLN) yang menjadi korban kekerasan terhadap majikannya , kekerasan terhadap pekerja migran tersebut diketahui dari rekaman video yang viral di facebook dalam video tersebut memperlihatkan seorang majikan yang menyiksa dan mengancam membunuh TKI tersebut. Salah satu pengunggah video tersebut adalah akun Time News International, majikan itu berteriak dan mempertanyakan mengapa TKI tersebut tidak berbahasa china bahkan masih banyak lagi kasus TKI yang mengalami kondisi yang memprihatinkan, ada juga yang tidak mendapatkan gaji atau upah yang sesuai.<sup>4</sup> Terdapat juga

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.75

<sup>4</sup> Riva Dessthania Suastha,

beberapa rekap jenis kasus yang terjadi pada PMI dari periode Februari-Oktober 2021 dari UPT BP2MI Palembang, rekap jenis kasus yang terjadi pada PMI diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Rekap Jenis Kasus atau Permasalahan PMI**

No	Nama	Jenis Kasus	Tanggal Lapor	Tanggal Selesai
1	Nurdiawati	Deportasi	UPT Serang	1/1/2021
2	Robi Andika	Deportas	UPT Tanjung Pinang	13/1/2021
3	Fitriyana	Un Prosedural	4/1/2021	2/3/2021
4	Meri Susanti	Batal Berangkat	30/1/2021	17/2/2021
<b>Februari</b>				
1	Nurhayati	Jenazah/meninggal	4/1/2021	4/2/2021
2	Epi Puspita	Batal Berangkat	17/2/2021	23/2/2021
3	Bihan	Unprosedural	UPT Tanjung Pinang	23/2/2021
4	Dewi Elinatina	Jenazah/Meninggal	UPT Medan	23/2/2021`
<b>Maret</b>				

1	Siti Rohimah	Un prosedural	UPT Tanjung Pinang	13/3/2021
2	Mastura	Unprosedural	UPT Serang	21/3/2021
April				
1	Widia Elisa	Unprosedural	UPT Surabaya	12/4/2021
Mei				
1	Hendri Gunawan	Jenazah/Meninggal	KBRI Kamboja	4/5/2021
2	Mustika Wati	UN Prosedural	UPT Tanjung Pinang	5/5/2021
3	KHusnul Khotimah	UN Prosedural	UPT Tanjung Pinang	18/5/2021
Juni				
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Juli				
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Agustus				
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
September				
1	Herniana	Kabur dari asrama	6/9/2021	8/10/2021

		PT.CKS Palembang (sudah terbang ke singapura)		
2	Erlin	Batal berangkat/Undur diri	21/9/2021	Dalam proses
3	Dwi Oktavia	Habis Kontrak minta ijazah	21/9/2021	14/10/2021
Oktober				
1	Suryanti	Sakit kangker payudara	21/10/2021	8/11/2021
2	Yulianti	UN prosedural	28/10/2021	Dalam proses

Dengan menyadari bahwa pentingnya perlindungan terhadap Pekerja Migran atau TKI, maka termuat dalam Undang-Undang No 39 tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dimaksudkan sebagai upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan seluruh keluarganya serta mewujudkan terjaminnya pemenuhan HAK dalam keseluruhan selama kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja dan sampai

pemulangan Pekerja Migran Indonesia.<sup>5</sup> Berbagai permasalahan yang sering dihadapi pekerja migran Indonesia banyak terjadi pada saat sebelum keberangkatan pekerja, setelah berangkat bahkan pada saat pemulangan pekerja. Dalam hal ini hak-hak-hak pekerja yang terpenting adalah mendapatkan jaminan perlindungan, keamanan, keselamatan berdasarkan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan penempatan yang memadai sesuai peraturan penempatan di luar negeri sampai pada saat kepulangan ke Indonesia.

Kendala Pekerja Migran tidak sampai pada saat berangkat ke luar negeri saja, setelah pekerja datang dan mulai bekerja tidak semua pekerja mampu berbahasa yang menimbulkan miskomunikasi pada saat bekerja , dan juga setelah kepulangan pekerja ke indonesia kendala yang dihadapi pekerja migran Indonesia dihadapkan pada pengelolaan pendapatan yang mereka hasilkan pada saat bekerja menjadi Pekerja Migran atau TKI, mereka harus memikirkan bagaimana cara mengelola pendapatan yang mereka hasilkan sehingga terkelola dengan baik dan dapat mencukupi kebutuhannya dalam jangka panjang dan dapat mampu mensejahterakan kehidupannya, karena masih banyak pekerja migran yang ingin kembali bekerja ke luar negeri karena tidak dapat mengelola pendapatan yang mereka hasilkan dengan baik,

---

<sup>5</sup> UU RI No.39 Tahun 2004 *Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Neaeri.*

maka dari itu perlunya bimbingan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang sebelumnya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi. Lembaga ini pertama kali dibentuk sebagai BNP2TKI berdasarkan peraturan presiden Nomor 81 tahun 2006 sebelum diganti oleh BP2MI melalui peraturan presiden Nomor 90 tahun 2019 lembaga inilah yang memiliki fungsi bertanggung jawab atas perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia, maka dari itu demi terwujudnya tugas dan fungsi dari BP2MI , maka dibentuklah UPT BP2MI di provinsi<sup>6</sup>.

BP2MI merupakan salah satu unit pelaksana teknis provinsi dibentuk sesuai dengan peraturan badan perlindungan pekerja migran Indonesia dan juga sesuai dengan peraturan kepala BP2MI atau yang sebelumnya bernama BNP2TKI. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berada di bawah tanggung jawab kepala BP2MI dan satuan organisasi bersifat mandiri yang

---

<sup>6</sup> Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, <https://bp2mi.go.id/>. Diakses pada

melaksanakan peran dan tugas operasional dan tugas teknis sehingga demikian BP2MI merupakan pelaksana yang berinteraksi langsung dengan pekerja migran Indonesia, yang sebagaimana menjadi fokus pada kajian penulisan yakni mengenai peran BP2MI dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia<sup>7</sup>.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dibentuk dalam rangka penyederhanaan prosedur dan mekanisme serta peningkatan pelayanan teknis pelayanan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di daerah provinsi pengirim tenaga kerja Indonesia, BP2MI tersebut berfungsi sebagai pelayanan satu atap untuk mempermudah, mempercepat serta memberi perlindungan terhadap pekerja migran. Dibentuknya BP2MI diharapkan dapat membantu membenahi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi pekerja migran<sup>8</sup>.

BP2MI merupakan untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah pekerja migran Indonesia secara terkoordinasi mencakup sebelum dan sesudah keberangkatan dan kepulangan dari pekerja migran Indonesia. Dengan tujuan terwujudnya pekerja migran Indonesia yang profesional.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

BP2MI digambarkan sebagai organ-organ yang menjalankan fungsi masyarakat yang berisikan konsep dan structural<sup>9</sup>.

Maka dari itu fokus dalam penelitian ini mengenai peran BP2MI dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pekerja migran Indonesia dan memberdayakan pekerja migran Indonesia. Sehingga penulis mengangkat topik permasalahan tersebut dengan judul **“Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Kota Palembang Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Pekerja”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kedudukan Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana solusi yang di lakukan (BP2MI) kepada pekerja migran dalam mengatasi kendala Pekerja Migran Indonesia?
3. Bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan (BP2MI) sehingga menciptakan rasa aman kepada Pekerja Migran Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana peran BP2MI Kota Palembang dalam pemberdayaan kesejahteraan pekerja migran Indonesia

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1983), hlm. 193

2. Untuk mengetahui bagaimana peran serta solusi yang dilakukan BP2MI dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pekerja migran Indonesia
3. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam yang lainnya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan peneliti mengenai Peran BP2MI kota Palembang serta menambah pengetahuan peneliti mengenai Pemberdayaan Kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian lainnya dan lembaga serta bagi masyarakat untuk bisa lebih memahami dan peduli terhadap kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia